



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 835 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129
TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya alih tugas, masa purna bakti dan perubahan organisasi dan tata Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 454 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Halaman 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial nomor urut 8 dan nomor urut 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	2 Juni 2020
19.	Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	1 Juli 2020

2. Halaman 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial nomor urut 27, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
27.	Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	1 Juli 2020

3. Halaman 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ditambahkan 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
7.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	14 Januari 2020

4. Halaman 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan ditambahkan 2 (dua) nomor urut yakni nomor urut 85 dan nomor urut 86, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
85.	Kepala Puskesmas Kecamatan Pancoran	14 Januari 2020
86.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	14 Januari 2020

5. Halaman 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga nomor urut 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Bina Marga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
8.	Kepala Unit Pengelolaan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga	1 Januari 2020

6. Halaman 30 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Tamansari nomor urut 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tamansari

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Camat Kecamatan Tamansari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tangki	1 Juli 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

7. Halaman 31 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama nomor urut 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Camat Kecamatan Kebayoran Lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol Selatan	9 Juli 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

8. Halaman 33 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Setiabudi nomor urut 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Setiabudi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Camat Kecamatan Setiabudi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Guntur	14 Januari 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

9. Halaman 34 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cilandak nomor urut 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cilandak

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Camat Kecamatan Cilandak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Lebak Bulus	1 Juni 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

10. Halaman 38 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati nomor urut 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati


No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Batu Ampar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Balekambang	2 Juni 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta